



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts. 18/419.3/DISDIK/III/2017

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Menetapkan :
Pertama : Untuk **PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** yang menyelenggarakan program:

MEMUTUSKAN

Nama : TK-PERMATA HATI
NS-PNF : 21.71.04/021/NS/PAUD/BTM/2001-2017
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Kavling Sehjulung RT 03 RW 011
Kel. Kabil Kec.Nongsa-Kota Batam
Telp./HP : 0778-7491032/081364803199
Pemilik/Penyelenggara : MASDALENA S
Nomor KTP : 1404045507470002
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl & nama akta notaris : HANUGERAH, SH. NO.16 Tgl 19-09 2016

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 27 Februari 2001 dengan Nomor : 133/109.7.6/DS/2001 dan melakukan Perubahan pada tanggal 13 Maret 2017 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 13 Maret 2017

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Keprl di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center





YAYASAN PERMATA HATI KOTA BATAM

Alamat : Kavling Senjulung, RT 03/RW 011, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa - Batam
Telp. 0778 749 1032 – HP 081364803199 email : permatahati9999@gmail.com

**SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
TGL. 8 JULI 1999 NO. C – 1513. HT.03.01 – Th. 1999**

**TENTANG
AKTA PERUBAHAN PENDIRIAN
YAYASAN PERMATA HATI KOTA BATAM NO. 16 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PERMATA HATI KOTA BATAM
Nomor : 19/YPH-KPTS/TK/IX/2016**

**TENTANG
PEMBARUAN PEMBENTUKAN
TAMAN KANAK – KANAK PERMATA HATI KOTA BATAM**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak (TK).
b. bahwa berdasar di atas perlu diadakan Taman Kanak – Kanak (TK) di Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam.
- MENINGAT** : a. SK Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Permata Hati Batam Nomor 113/109.7.6/DS/2001 Tanggal 01 Februari 2001
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
f. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
g. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
h. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memperbarui SK Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Permata Hati.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak – Kanak Permata Hati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak – Kanak Permata Hati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak – Kanak (TK) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 03 Oktober 2016

Ketua Yayasan



Hi. Masdalena

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam;
2. Kepala Sekolah
3. Arsip